

ANAK YATIM PIATU AKIBAT COVID-19

Rentan Jadi Korban Perkawinan Anak

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa anak-anak yang menjadi yatim piatu selama pandemi Covid-19 rentan menjadi korban perkawinan anak. “Sangat potensial anak-anak yatim piatu itu untuk mengatasinya dikawinkan atau menjadi korban perkawinan usia anak dan ini terjadi di lingkungan masyarakat kita,” kata Arist Merdeka Sirait dalam webinar bertajuk “Perlindungan Terhadap Anak yang Terdampak Covid-19” yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (2/9)

Hal ini karena sebagian masyarakat Indonesia masih menganggap perkawinan anak merupakan jalan keluar agar anak ti-

dak lagi menjadi yatim piatu. Tidak hanya itu, dia memaparkan ada sejumlah dampak buruk pelanggaran hak anak lainnya yang berpotensi terjadi di antaranya anak menjadi korban perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial, korban perbudakan seks, kemungkinan anak pindah agama dan perebutan hak asuh anak.

Kemudian korban eksploitasi ekonomi, korban kekerasan seksual dan pelanggaran-pelanggaran hak anak lainnya termasuk penelantaran dan anak putus sekolah.

Untuk itu, Komnas PA mengusulkan agar pemerintah daerah segera melakukan reunifikasi dan rehabilitasi sosial anak dengan menyiapkan keluarga alter-

natif bagi anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat Covid-19 ini.

Dengan mendapat keluarga alternatif, anak-anak ini diharapkan terhindar dari sejumlah dampak buruk pelanggaran hak anak. Pencarian keluarga alternatif ini juga harus berdasarkan penilaian dengan kriteria tertentu. “Asesmen untuk mencari keluarga alternatif itu sangat penting,” imbuh Arist.

Terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, Kamis (2/9) menemui 3 (tiga) anak yang kehilangan orangtua karena meninggal dunia akibat Covid-19 dan diasuh oleh kakak kandungnya di wilayah Cakung, Jakarta Timur. **(Ati)-d**

Mengais Sambungan hal 1

krisis kelangkaan dan pelangkaan pangan. Juga pandemi Covid-19 dengan aneka urusan pangan darurat, manipulasi subsidi pangan, dan setelah 75 tahun Rakyat Tani Miskin (RTM), dianak-tirikan. Selama sekian lama RTM diposisikan antara lain sebagai, produsen pangan murah, penyediaan bahan-baku murah, bumper inflasi, dan penentu terhadap begitu rendahnya UMR-UMP-UMK. Hanya dengan pangan murah, UMR murah bisa ditentukan demi kepentingan pemodal dan industri. Terbalik-balik: eRTM harus mensubsidi pemodal!

Karena itu bolehlah kita sebut terbitnya PP dimaksud sebagai kemenangan RTM dan hadiah luar biasa bagi rakyat tani Indonesia dalam merayakan HUT ke-76 Kemerdekaan RI, menuju: Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh, dan menjelang Peringatan Hari Tani ke-60. Selamat untuk Kemenangan Rakyat Tani Indonesia. Dan kali ini jelas dijanjikan bahwa terombang-ambingnya RTM dalam aneka ekstrinitas kebijakan, secara legal tidak akan

terjadi ketika efektivitas pelaksanaan PP ini bisa ditegakkan.

Apa pasal? Sampai PP ini harus dipandang istimewa? Karena selama ini kebijakan pangan sudah 75 tahun selalu dipolitikasi dan kontroversial, kental dengan kebijakan negara untuk propetani, prokonsumen atau proimporter. Tidak dipungkiri juga bahkan, akan adanya kapling parpol.

Dalam kaitan ini RTM selalu menjadi korban terdepan aneka kepentingan. Derita itu diperkaya dengan segala ragam politisasi, syahwat jangka pendek. Senantiasa diwarai egosektoral, kebijakan dan sikap pejabat yang saling berbeda dan lempar tanggung jawab, *ceblang-ceblung*, bahkan sampai syarat indikasi oligarki.

75 tahun urusan pangan NKRI tidak punya payung yang memiliki kendali integratif, koordinatif dan sinergik antarelite pemerintahan dan pemangku kepentingan. Sehingga manut *wudele dewe*. Kritik tentang krisis ini sudah lama dilontarkan dalam Jihad Kedaulatan Pangan (JKP) Bulak-

sumur sejak 2011. Inilah harapannya solusi idealnya: payung dalam urusan pangan nasional yang secara teknis mengkoordinasikan aneka kementerian, beragam pelaku, keserba-cakupan parapihak, serta menyentuh aneka segmen sosiokultural petani. Sebagai payung tentu menghindari terjadinya kezaliman pihak yang terkait dengan pangan. Karena memayungi itulah sebetulnya fungsi utama negara sebagai tempat mengadu dan pusat perlindungan bagi mereka yang terzalimi, *kullu madillum*.

Luar biasa besar harapan banyak pihak terhadap PP ini dan tentu implikasi dan implementasinya. Seyogianya tertata rapi, penuh tanggung jawab, koordinatif dan integrative, adil bagi semuanya dan semua itu menuju terwujudnya Kedaulatan Pangan NKRI. Sekali lagi Kedaulatan Pangan RI. JKP-Bulaksumur siap mengawal untuk itu dan untuk tidak membiarkan Rakyat Tani Miskin, *bagai pungguk merindukan bulan*. *(Penulis adalah Guru Besar Agroindustri UGM dan Waketum PBNU)-d*

KPK Sambungan hal 1

mencari dan mengumpulkan bukti yang terkait dengan kasus tersebut. KPK sudah menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemkab Probolinggo Tahun 2021.

Sebagai penerima, yakni Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024 Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, yakni Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013 Hasan Aminuddin (HA).

Kemudian, Duddy Kumiawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan Kabupaten Probolinggo dan Muhammad Ridwan selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sementara 18 orang sebagai pemberi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, pemilihan kades serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang

awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal. Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut akan diisi penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyertorkan sejumlah uang.

Adapun tarif untuk menjadi penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 20 juta perorang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektare.

Sebagai penerima, Puput dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi, Sumarto dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyesalkan kasus jual beli jabatan yang masih terjadi. Tjahjo menyampaikan hal itu dalam keterangannya di Jakarta, menyusul OTT yang dilakukan KPK terhadap beberapa pejabat dan ASN di Kabupaten Probolinggo. **(Ful/Obi)-d**

Terdampak Sambungan hal 1

dan tanah sebagai persiapan nanti kalau sudah harus pindah. Selain itu, ditabung untuk biaya pendidikan anak,” terangnya.

Hal sama dilakukan kakak ipar Pekik Basuki, Hari Sudaryadi. Uang ganti untung itu digunakannya untuk membeli rumah dan kos-kosan, serta lahan kosong. Selain itu juga untuk renovasi rumah. “Kemarin saya sudah membeli rumah dan kos-kosan, serta lahan. Sisanya masih disimpan,” ujar Hari Sudaryadi.

Sedangkan warga lainnya, Sumianto mengaku, dari rumah dan lahan seluas sekitar 500

meter persegi yang dibebaskan untuk pembangunan Tol Yogya-Bawen ini mendapat ganti untung sekitar Rp 2,4 miliar. Uang itu sebagian sudah untuk membeli dua unit mobil baru dan satu mobil bekas, serta dua motor baru dan satu motor bekas.

“Satu mobil untuk hadiah anak saya yang berhasil masuk UNY dan satu mobil untuk usaha. Selain itu saya sudah membeli lahan sekitar 400 meter persegi di Pundong 5 dan 200 meter persegi di Pundong 3. Soalnya anak tidak mau pindah jauh dari sini,” kata Sumianto. **(Sni)-d**

Pekerja Sambungan hal 1

disampaikan adalah kewenangan DPRD maupun Gubernur, tentu akan langsung mendapatkan solusi. Namun dia pastikan hasil audiensi akan sampai ke meja Gubernur.

“Saya secara pribadi sependapat dengan apa yang bapak/ibu sampaikan. Menolak perpanjangan PPKM. Kasus sudah turun, kenapa levelnya masih tetap saja. Ini juga menjadi pertanyaan kami di DPRD DIY. Dan sekali lagi

yang memutuskan level itu ada di pusat. Bukan daerah,” tegasnya.

Mengenai keluhan pekerja seni, pihaknya sudah memperjuangkan. Dinas Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata dapat merangkul seniman-seniman lokal agar dapat terus berkreas. Salah satunya dengan berbagai kegiatan, meskipun masih bersifat daring. Dikarenakan masih dalam masa pandemi. **(Awh/Bro)-f**

EKS PENGACARA SETNOV DI KASUS E-KTP

MA Menolak PK Frederich Yunadi

JAKARTA (KR) - Masih ingat nama Frederich Yunadi? Pengacara yang menghalang-halangi pemeriksaan bekas Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) ini dalam kasus korupsi e-KTP, permohonan Peninjauan Kembali (PK)-nya ditolak Mahkamah Agung (MA).

“Amar putusan ditolak,” demikian temuat dalam laman MA yang, Kamis (2/9). Putusan PK tersebut diambil majelis hakim PK yaitu Eddy Army, Ansoeri dan Suhadi dan diputus 1 September lalu.

Pemohonan PK dengan nomor register 294 PK/Pid.Sus/2021 tersebut diajukan Rudy Marjono selaku kuasa pemohon untuk Frederich Yunadi pada 18 Juni 2021. Sebelumnya berdasarkan putusan kasasi MA pada 23 Maret 2019, MA memperberat hukuman advokat Fredrich Yunadi menjadi penjara selama 7 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan.

Sementara dalam putusan banding yang diambil majelis banding di Pengadilan Tinggi

Jakarta pada 9 Oktober 2018, Fredrich Yunadi divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 5 bulan.

Putusan banding itu menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama majelis pengadilan Tipikor Jakarta pada 28 Juni 2018 yang memvonis Fredrich selama 7 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Namun, vonis itu lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Fredrich divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sebagai pengacara Setya Novanto, Frederich terbukti memberikan saran agar Setya Novanto tidak perlu datang memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada izin dari Presiden serta agar Setya Novanto melakukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. **(Ant)-d**

TIGA BULAN JADI BURON

Begal Ojek Online Ditangkap

SUKOHARJO (KR) - Polres Sukoharjo menangkap Dino Ismail (25) warga Desa Bendo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pelaku begal ojek online di area persawahan Desa Duwet, Kecamatan Baki, Sukoharjo. Pelaku nekat melakukan aksinya karena membutuhkan uang untuk membayar utang. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor milik korban dalam keadaan utuh.

Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, Kamis (2/9) mengatakan, kejadian bermula saat korban, Yadi Raharjo (59), warga Dukuh Ngabean Timur RT 02 RW 01 Desa Tobong, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten pada Senin (7/6) sekitar pukul 23.00 WIB keluar rumah menuju Terminal Tirtonadi, Kota Solo untuk bekerja sebagai ojek online. Sekitar pukul 00.00 WIB korban sampai di Terminal Tirtonadi mendapat orderan offline penumpang seorang laki-laki.

Penumpang tersebut tidak dikenal korban karena baru pertama kali bertemu, minta diantar ke Duwet, Daleman, Baki. Korban mengantar menggunakan sepeda motor Honda

Revo Fit 2014 hitam AD 2857 VV.

Sampai di depan SPBU Daleman, penumpang meminta putar balik menuju Duwet melewati jalan persawahan. Sampai di jalan tengah sawah, korban disuruh putar balik lagi dan saat itulah korban disepak dari belakang oleh pelaku yang memboncongnya.

Pelaku juga menganiaya korban hingga luka, kemudian membawa motor, mengambil handphone dan dompet korban. Selanjutnya pelaku menuju Jalan Raya Baki. Sedangkan korban melapor ke Polsek Baki. Korban menderita kerugian satu unit sepeda motor, handphone, uang tunai Rp 900.000, tas berisi STNK dan SIM, keseluruhan ditaksir sekitar Rp 10 jutaan.

Setelah tiga bulan berlalu, petugas Polres Sukoharjo akhirnya berhasil menangkap pelaku. “Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, pada Rabu (1/9) sekitar pukul 01.00 WIB Tim Resmob Polres Sukoharjo dibantu Tim Resmob Polres Ngawi berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti di Pangkur, Ngawi, Jatim. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Sukoharjo,” ujar Wahyu Nugroho. **(Mam)-d**

Desa Sambungan hal 1

data keluarga berisiko stunting; pendampingan keluarga berisiko stunting; pendampingan calon pengantin/calon PUS; surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.

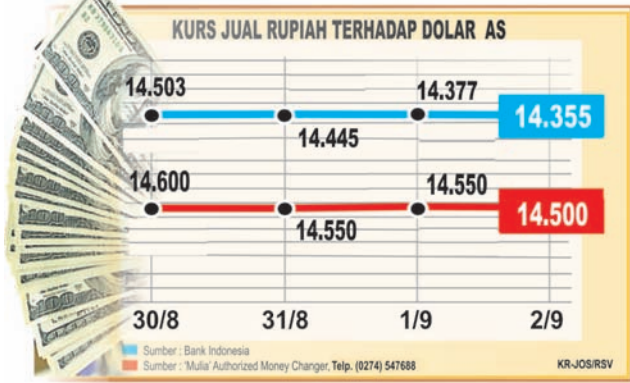
“BKKBN ingin menempatkan diri untuk menjadi pendamping keluarga (sebelum hamil/pranikah, hamil dan masa interval) dengan dukungan dari Penyuluh KB, Kader, PKK kemudian juga kami mengusulkan kepada Bapak Menkes agar Bidang ditipi desa itu harus dan wajib ada. Menurut IBI (Ikatan Bidan Indonesia) masih ada desa yang belum memiliki bidan dalam hal ini adalah bidan pemerintah,” jelas Hasto.

Upaya pencegahan stunting sudah banyak dilakukan melalui intervensi sensitif (sanitasi, air

bersih, kemiskinan, pendidikan) dan spesifik (pranikah, hamil, interval). Namun menurutnya bisa mempertajam intervensi spesifik, karena jumlah anggaran yang terbatas terlebih lagi karena pandemi ini.

Terkait hal itu, dr Hasto melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (1/9).

Dalam pertemuan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pada aspek kesehatan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan kepada kelompok sasaran, yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. **(Ati)-f**



Prakiraan Cuaca				Jumat, 3 September 2021		
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	60-90
Slernan					21-30	60-90
Wates					22-30	60-95
Wonosari					22-30	60-90
Yogyakarta					22-30	60-90
 Cerah	 Berawan	 Udara Kabur	 Hujan Lokal	 Hujan Pelir		
						Grafis : Arko



Memahami Pentingnya Teknik Presentasi Digital di Era Virtual



Dwi Pela Agustina, S.I.Kom., M.A
Dosen Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

Perkembangan teknologi digital tidak dapat dihindari. Segala bentuk kegiatan yang semula dilakukan secara langsung atau non virtual kini bermetamorfosis menjadi virtual. Tak heran belakangan sering kita mendengar seminar daring, web seminar, training online, workshop online dan sebagainya. Karenanya, kemampuan dalam memanfaatkan berbagai platform untuk dapat terlibat dalam berbagai kegiatan

virtual tentu saja perlu dipahami dan ditingkatkan. Tidak hanya kemampuan atau kecakapan dalam menggunakan teknologinya namun bagaimana kita memiliki kecakapan dalam menyampaikan pesan.

Berkenaan dengan program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI), sebuah program dari Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bertujuan agar mahasiswa dapat melakukan pembelajaran di luar program studi bahkan di luar kampus, Universitas Amikom Yogyakarta mendapatkan kesempatan untuk menggelar beberapa course (kursus) yang diperuntukkan bagi mahasiswa Amikom sendiri dan dari universitas lain di seluruh Indonesia. Salah

satunya adalah kursus Teknik Presentasi Digital. Sebagai salah satu trainer, tentu saja ini tantangan bagi saya, karena apa yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan mahasiswa ini sekaligus kesempatan bagi saya mempraktikkan muatan kursus yang sudah disusun. Di sisi lain, mahasiswa yang berasal dari beragam Program Studi (Prodi) dan kampus yang berasal dari seluruh Indonesia menjadi tantangan tersendiri dimana saya harus bisa menyampaikan materi dengan mudah dan dapat dimengerti.

Ketika saya tanya mengapa memilih kursus Teknik Presentasi Digital di tengah banyaknya kursus yang tersaji dalam program KMMI ini, beberapa di antaranya menjawab



bahwa kemampuan public speaking dalam ruang virtual sangat diperlukan di era serba virtual ini. Selain itu, pemahaman bagaimana berpikir kreatif dalam membuat materi presentasi virtual, mampu dan membuat presentasi digital yang menarik, memanfaatkan software digital serta menentukan platform yang tepat untuk membuat acara virtual menjadi alasan bagi kebanyakan peserta memilih kursus ini.

Tentu saja, ini tidak hanya sekedar pemahaman tentang bagaimana dapat menguasai kecakapan teknologi dan

kemampuan berbicara serta membuat presentasi virtualnya saja, namun lebih daripada itu. Ranah virtual ini pun sudah masuk ke dalam dunia maya yang luas konteksnya. Bahkan membuat konten yang di-publish di ruang maya seperti Youtube, Instagram dan media sosial lainnya juga masuk ke dalam ranah virtual. Sehingga yang perlu diperhatikan lagi adalah persoalan etika yang lengkap dengan etiketnya. Karena tak jarang bahwa kegiatan yang tadinya hanya dapat dilakukan private di ruang aplikasi meeting conference tertentu, tapi juga dapat disimak oleh peserta di luar ruang tersebut, misalnya seperti kegiatan yang dihubungkan dengan Youtube. Karenanya, bagaimana etika dalam bertutur serta

berpenampilan pun juga berlaku terutama bagi pengisi acara yang berkesempatan diberi ruang dalam memaparkan ide dan gagasannya di hadapan audiens.

Selain itu, sebagai pembuat konten di ruang media sosial juga tentu saja tak hanya dua kecakapan tadi yang diperlukan, namun juga kecakapan untuk bertanggungjawab dalam setiap konten yang dibuat dan di-publish hingga menjadi konsumsi publik. Sehingga apa yang disajikan ke dalam ruang virtual tersebut tidak hanya sekedar dapat menjadi tontonan tapi juga dapat mejadi tuntunan. (*)